



P U T U S A N

Nomor : 21/ PID/ 2013/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SATRYA UTAMA bin SOETYOSO** ; -----
Tempat lahir : Jakarta ; -----
Umur/tgl lahir : 44 Tahun /17 September 1967 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kalibata Tengah XV H. 97 Rt. 010 / 03 Kelurahan
Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : Diploma ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 ;-----
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012 ;

8. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-326/TNG/ 08/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebagai berikut :

DAKWAAN:-----

KESATU

PRIMAIR :-----

----- Bahwa dia terdakwa SATRYA UTAMA Bin SOETYOSO, pada hari Jurnat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa datang ke rumah korban SUWANTJI SISWORAHardjo yang beralamat di Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang, namun korban tidak ada di rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah saudaranya yang dekat dengan rumah korban bernama SINTA, akan tetapi SINTA pun tidak ada di rumah lalu terdakwa pergi lagi ke rumah saudaranya yang bernama RAMA, lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk memohon pertolongan untuk meminta uang makan dan ongkos untuk berangkat sekolah anak-anak terdakwa sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak dapat uang. Selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Security Angsana dan terdakwa ngobrol-ngobrol kurang lebih satu setengah jam dengan penjaga Pos Security, lalu terdakwa mendapat informasi dari Security yang bernama ALI mengatakan bahwa korban kalau pulang sekitar jam 22.00 Wib dengan naik ojek, setelah jam 22.00 Wib terdakwa kembali lagi ke rumah korban untuk memastikan apakah korban sudah pulang dan terdakwa memencet bel namun korban tidak ada lalu terdakwa menunggu dan saat terdakwa sedang menunggu korban terdakwa bertemu dengan tetangga korban yaitu saksi CHRISNA SOEMARTOPO, lalu saksi CHRISNA memberitahukan kebiasaan korban pulang dari bepergian, dan terdakwa pun diberi minum oleh saksi CHRISNA, selanjutnya terdakwa pamit lalu terdakwa pergi lagi menuju Pos Security (Jalan Kalpataru Larangan Indah) setelah di Pos Security terdakwa bertemu kembali dengan saksi ALI lalu terdawapun ngobrol tentang kebiasaan pulang setelah terdakwa ngobrol dengan Security ALI, lalu terdakwa meminjam uang kepada Security ALI sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dengan naik angkutan umum ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa pulang mengantar anaknya sekolah, terdakwa membeli sarung tangan seharga Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) di Apotik belakang sekolahan SD Rawa Barat Jl. Birah/Blok S Jakarta Selatan. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan lalu terdakwa membeli alat Setrum "ELECTRIC SHOCKING GUN " seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah korban SUWANTJI dengan tujuan untuk meminjam uang kepada korban SUWANTJI dan dalam perjalanan menuju rumah korban dimana terdakwa bertemu dengan Security ALI dan terdakwa pun langsung membayar kan hutangnya Rp. 10.000; (sepuluh ribu upiah) dan Security ALI rnemberitahukan kepada terdakwa bahwa korban SUWANTJI sudah pulang dari luar kota ; -----
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah korban lalu terdakwa memencet bel kemudian korban membukakan pintu pagar dan terdakwa dipersilahkan masuk, lalu korban membuka pintu rumah utama, setelah pintu dibuka terdakwa dipersilahkan masuk dan pintu ditutup kembali oleh korban, lalu korban mempersilakan duduk di belakang/ruang makan, lalu korban menanyakan tujuan terdakwa datang ke rumah korban, lalu terdakwa mengutarakan niatnya ingin meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membayar kontrakan rumah, namun korban tidak berkenan dan korban menasehati terdakwa dan terdakwa merasa kalau korban marah, selanjutnya terdakwa ke kamar kecil untuk memakai sarung tangan dan terdakwa mengambil ELECTRIC SHOCKING GUN yang berada didalam tas yang diletakkan oleh terdakwa di ruang TV, lalu terdakwa berjalan menuju korban SUWANTJI, yang saat itu korban SUWANTJI sedang duduk di kursi makan menghadap ke Timur membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung SETRUM lehernya korban SUWANJTI sebelah kanan dari belakang, sehingga korban jatuh kearah belakang dengan kursi yang diduduki korban, namun kursinya dan tubuh korban masih tertahan oleh tubuh terdakwa, kernudian korban dibaringkan ke lantai lalu korban berteriak, lalu terdakwa langsung membekap mulut korban SUWANTJI dengan tangan kanan terdakwa yang sudah memakai sarung tangan, setelah lemas lalu korban terdakwa naikkan ke dipan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dalam posisi duduk, korban kembali teriak-teriak kemudian terdakwa kembali membekap mulut korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga korban terbaring di tempat tidur dengan posisi kaki kedua-duanya menggantung kearah lantai, lalu terdakwa kembali menduduki tubuh korban dengan posisi tangan terdakwa masih tetap membekap mulut korban, kemudian terdakwa memohon untuk ketiga kalinya untuk meminjam uang, kemudian terdakwa membuka bekapannya, namun korban mau menampar pipi terdakwa dengan tangan kanan korban lalu terdakwa menangkap tangan korban dengan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher korban, setelah korban terlihat lemas lalu terdakwa melepaskan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tubuh korban dan tubuh korban terjatuh duduk di lantai dan badan korban tersender di tempat tidur, kemudian terdakwa mencek denyut nadinya korban bagian tangan kiri, tangan kanan serta denyut nadi bagian leher korban, setelah tidak ada denyut nadi lalu terdakwa langsung pergi ke kamar korban untuk mencari uang valuta asing namun almari pakaian tersebut terkunci sehingga terdakwa mencari kunci di dalam tas korban namun tidak ada sehingga terdakwa mencari alat untuk membuka almari, dan terdakwa menemukan taspen (obeng kecil) dan pisau, namun setelah dibuka dengan menggunakan pisau dimana pisau tersebut bengkok, sehingga terdakwa menggunakan obeng kecil (taspen) dan terdakwa berhasil membuka lemari kemudian terdakwa mencari uang valuta Asing namun tidak ada dan yang ada hanya kotak-kotak kecil tempat perhiasan yang sudah kosong. Selanjutnya terdakwa mencongkel laci yang ada di dalam lemari dengan menggunakan obeng kecil dan diperiksa satu per satu namun tidak menemukan Uang Valuta Asing, setelah itu terdakwa kembali ke ruang TV lalu terdakwa mengambil dompet milik korban dan diperiksa namun hanya ada uang sebanyak Rp. 128.000; (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil HP milik korban Selanjutnya terdakwa kembali ke belakang/ruang dapur untuk menghampiri korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas yang melekat di tangan korban dan 1 (satu) pasang anting-anting yang masih melekat pada kuping korban, Selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban yang sudah tidak bernafas/tidak bernyawa dan saat terdakwa mau keluar kunci pintu menempel di pintu lalu terdakwa mencabut kunci pintu dan terdakwa pun mengunci rumah korban dari luar, lalu kunci rumah korban dibuang kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban demikian juga sarung tangan yang dipakai oleh terdakwa untuk membekap mulut korban dibuang di depan Masjid besar menuju ke arah Jalan Swadaya ; -----

- Setelah terdakwa berhasil mengambil gelang, anting-anting, uang tunai Rp 128.000; (seratus dua puluh delapan) ribu rupiah berikut 1 (satu) buah HP milik korban terdakwa pulang ke rumahnya di Kalibata Utara dan setelah di dekat mesjid terdakwa berhenti dan sambil menunggu waktu pagi, kemudian pada pukul 06.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah dan menunggu pemilik kontrakan bangun tidur, kemudian terdakwa bertemu dengan pemiiik kontrakan lalu terdakwa utarakan bahwa terdakwa mau membayar uang kontrakannya, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok M SQUARE terdakwa menjual barang berupa : Gelang, anting-anting , berikut 1 (satu) buah HP milik korban SUWANTJI kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan membayar kontrakan rumah kepada pemilik kontrakan, kemudian hari Minggu tanggal 15 April 2012 terdakwa istirahat di rumahnya antara jam 13.00 Wib s/d 16.00 Wib dan terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Ibu ARI (kakak sepupu terdakwa), akan tetapi terdakwa tidak pergi juga ke tempat korban SUWANTJI untuk melayat, dari kejadian tersebut keluarga mencurigai terdakwa, selanjutnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut, setelah diperiksa saksi Security ALI yang menerangkan sebelum korban meninggal ada seseorang menanyakan keberadaan korban, kemudian diadakan pencarian terhadap terdakwa SATRYA dan terdakwa ditemukan di rumah adiknya di jalan Timo Terusan No. 9 Jakarta Selatan dan langsung dibawa ke Polsek Ciledug guna diadakan pengusutan lebih lanjut. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan menghilangkan nyawa korban SUWANJTI, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor P.02/041/IV/2012 tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas pukul kosong dua lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, di Rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum , dengan kesimpulan sebagai berikut :-----
- Mayat Perempuan, berumur antara tujuh puluh tahun sampai tujuh puluh lima tahun sudah membusuk ini, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada kepala belakang serta luka lecet pada leher kanan dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul ; -----
- Selanjutnya ditemukan juga serapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak serta perdarahan otak. Ditemukan juga patahnya tulang lidah sisi kanan, patahnya tulang iga-iga kanan dan kiri, serta ditemukan juga tanda-tanda mati lemas ; -----
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul dada kepala belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak, kekerasan tumpul pada leher (cekikan) secara tersadar akan mengakibatkan kematian si korban (mati lemas). Patahnya tulang-tulang iga pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Saat kematian diperkirakan antara pukul dua puluh empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong enam waktu Indonesia Barat yaitu tanggal empat belas April tahun dua ribu dua belas. ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP;** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Dia terdakwa SATRYA UTAMA Bin SOETYOSO, pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat .Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa datang ke rumah korban SUWANTJI SISWORAHARDJO yang beralamat di Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan, Kota Tangerang, namun korban tidak ada di rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah saudaranya yang dekat dengan rumah korban bernama SINTA, akan tetapi SINTA pun tidak ada di rumah lalu terdakwa pergi lagi ke rumah saudaranya yang bernama RAMA, lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk memohon pertolongan untuk meminta uang makan dan ongkos untuk berangkat sekolah anak-anak terdakwa sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak dapat uang Selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Security Angsana dan terdakwa ngobrol-ngobrol kurang lebih satu setengah jam dengan penjaga Pos Security, lalu terdakwa mendapat informasi dari Security yang bernama ALI mengatakan bahwa korban kalau pulang sekitar jam 22.00 Wib dengan naik ojeg, setelah jam 22.00 Wib terdakwa kembali lagi ke rumah korban untuk memastikan apakah korban sudah pulang dan terdakwa memencet bel namun korban tidak ada lalu terdakwa menunggu dan saat terdakwa sedang menunggu korban terdakwa bertemu dengan tetangga korban yaitu saksi CHRISNA SOEMARTOPO, lalu saksi CHRISNA memberitahukan kebiasaan korban pulang dari bepergian, dan terdakwa pun diberi minum oleh saksi CHRISNA, selanjutnya terdakwa pamit lalu terdakwa pergi lagi menuju Pos Security (Jalan Kalpataru Larangan Indah) setelah di Pos Security terdakwa bertemu kembali dengan saksi ALI lalu terdakwapun ngobrol tentang kebiasaan pulang setelah terdakwa ngobrol dengan Security ALI, lalu terdakwa meminjam uang kepada Security ALI sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dengan naik angkutan umum ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa pulang mengantar anaknya sekolah, terdakwa membeli sarung tangan seharga Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) di Apotik belakang sekolahan SD Rawa Barat Jl. Birah/Blok S Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan lalu terdakwa membeli alat Setrum "ELECTRIC SHOCKING GUN " seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah korban SUWANTJI dengan tujuan untuk meminjam uang kepada korban SUWANTJI dan dalam perjalanan menuju rumah korban dimana terdakwa bertemu dengan Security ALI dan terdakwa pun langsung membayar kan hutangnya Rp. 10.000; (sepuluh ribu upiah) dan Security ALI nmemberitahukan kepada terdakwa bahwa korban SUWANTJI sudah pulang dari luar kota ; -----
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah korban lalu terdakwa memencet bel kemudian korban membukakan pintu pagar dan terdakwa dipersilahkan masuk, lalu korban membuka pintu rumah utama, setelah pintu dibuka terdakwa dipersilahkan masuk dan pintu ditutup kembali oleh korban, lalu korban mempersilakan duduk di belakang/ruang makan, lalu korban menanyakan tujuan terdakwa datang ke rumah korban, lalu terdakwa mengutarakan niatnya ingin meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membayar kontrakan rumah, namun korban tidak berkenan dan korban menasehati terdakwa dan terdakwa merasa kalau korban marah, selanjutnya terdakwa ke kamar kecil untuk memakai sarung tangan dan terdakwa mengambil ELECTRIC SHOCKING GUN yang berada didalam tas yang diletakkan oleh terdakwa di ruang TV, lalu terdakwa berjalan menuju korban SUWANTJI , yang saat itu korban SUWANTJI sedang duduk di kursi makan menghadap ke Timur membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung SETRUM lehernya korban SUWANTJI sebelah kanan dari belakang, sehingga korban jatuh kearah belakang dengan kursi yang diduduki korban, namun kursinya dan tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tertahan oleh tubuh terdakwa, kemudian korban dibaringkan ke lantai lalu korban berteriak, lalu terdakwa langsung membekap mulut korban SUWANTJI dengan tangan kanan terdakwa yang sudah memakai sarung tangan, setelah lemas lalu korban terdakwa naikkan ke dipan/tempat tidur dalam posisi duduk, korban kembali teriak-teriak kemudian terdakwa kembali membekap mulut korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga korban terbaring di tempat tidur dengan posisi kaki kedua-duanya menggantung kearah lantai, lalu terdakwa kembali menduduki tubuh korban dengan posisi tangan terdakwa masih tetap membekap mulut korban, kemudian terdakwa memohon untuk ketiga kalinya untuk meminjam uang. kemudian terdakwa membuka bekapannya, namun korban mau menampar pipi terdakwa dengan tangan kanan korban lalu terdakwa menangkap tangan korban dengan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher korban, setelah korban terlihat lemas lalu terdakwa melepaskan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tubuh korban dan tubuh korban terjatuh duduk di lantai dan badan korban tersender di tempat tidur, kemudian terdakwa mengecek denyut nadinya korban bagian tangan kiri, tangan kanan serta denyut nadi bagian leher korban, setelah tidak ada denyut nadi lalu terdakwa langsung pergi ke kamar korban untuk mencari uang valuta asing namun almari pakaian tersebut terkunci sehingga terdakwa mencari kunci di dalam tas korban namun tidak ada sehingga terdakwa mencari alat untuk membuka almari, dan terdakwa menemukan taspen (obeng kecil) dan pisau, namun setelah dibuka dengan menggunakan pisau dimana pisau tersebut bengkok, sehingga terdakwa menggunakan obeng kecil (taspen) dan terdakwa berhasil membuka lemari kemudian terdakwa mencari uang valuta Asing namun tidak ada dan yang ada hanya yang ada hanya kotak-kotak kecil tempat perhiasan yang sudah kosong. Selanjutnya terdakwa mencongkel laci yang ada di dalam lemari dengan menggunakan obeng kocil dan diperiksa satu per satu namun tidak menemukan Uang Valuta Asing, setelah itu terdakwa kembali ke ruang TV lalu terdakwa mengambil dompet milik korban dan diperiksa namun hanya ada uang sebanyak Rp. 128.000; (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil HP milik korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa kembali ke belakang/ruang dapur untuk menghampiri korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas yang melekat di tangan korban dan 1 (satu) pasang anting-anting yang masih melekat pada kuping korban, Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban yang sudah tidak bernafas/tidak bernyawa dan saat terdakwa mau keluar kunci pintu menempel di pintu lalu terdakwa mencabut kunci pintu dan terdakwa pun mengunci rumah korban dari luar, lalu kunci rumah korban dibuang kurang iebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban demikian juga sarung tangan yang dipakai oleh terdakwa untuk membekap mulut korban dibuang di depan Masjid besar menuju kearah Jalan Swadaya.

- Setelah terdakwa berhasil mengambil Gelang, anting-anting, uang tunai Rp 128.000; (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) berikut 1 (satu) buah HP milik korban terdakwa pulang ke rumahnya di Kalibata Utara dan setelah di dekat mesjid terdakwa berhenti dan sambil menunggu waktu pagi, kemudian pada pukul 06.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah dan menunggu pemilik kontrakan bangun tidur, kemudian terdakwa bertemu dengan pemilik kontrakan lalu terdakwa utarakan bahwa terdakwa mau membayar uang kontrakannya, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok M SQUARE terdakwa menjual barang berupa : Gelang, anting-anting , berikut 1 (satu) buah HP milik korban SUWANTJI kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan membayar kontrakan rumah kepada pemilik kontrakan, kemudian hari Minggu tanggal 15 April 2012 terdakwa istirahat di rumahnya antara jam 13.00 Wib s/d 16.00 Wib dan terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Ibu ARI (kakak sepupu terdakwa), akan tetapi terdakwa tidak pergi juga ke tempat korban SUWANTJI untuk melayat, dari kejadian tersebut keluarga mencurigai terdakwa, selanjutnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut, setelah diperiksa saksi Security ALI yang menerangkan sebelum korban meninggal ada seseorang menanyakan keberadaan korban, kemudian diadakan pencarian terhadap terdakwa SATRYA dan terdakwa ditemukan di rumah adiknya di jalan Timo Terusan No. 9 Jakarta Selatan dan langsung dibawa ke Polsek Ciledug guna diadakan pengusutan lebih lanjut. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui semua perbuatan menghilangkan nyawa korban SUWANJTI, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor P.02/041/IV/2012 tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas pukul kosong dua lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, di Rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Mayat Perempuan, berumur antara tujuh puluh tahun sampai tujuh puluh lima tahun sudah membusuk ini, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada kepala belakang serta luka lecet pada leher kanan dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul ; -----
- Selanjutnya ditemukan juga serapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak serta perdarahan otak. Ditemukan juga patahnya tulang lidah sisi kanan, patahnya tulang iga-iga kanan dan kiri, serta ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul dada kepala belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak, kekerasan tumpul pada leher (cekikan) secara tersadar akan mengakibatkan kematian si korban (mati lemas). Patahnya tulang-tulang iga pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Saat kematian diperkirakan antara pukul dua puluh empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong enam waktu Indonesia Barat yaitu tanggal empat belas April tahun dua ribu dua belas.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 339 KUHP ; -----**

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa dia terdakwa SATRYA UTAMA Bin SOETYOSO, pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa datang ke rumah korban SUWANTJI SISWORAHardjo yang beralamat di Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang, namun korban tidak ada di rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah saudaranya yang dekat dengan rumah korban bernama SINTA, akan tetapi SINTA pun tidak ada di rumah lalu terdakwa pergi lagi ke rumah saudaranya yang bernama RAMA, lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk memohon pertolongan untuk meminta uang makan dan ongkos untuk berangkat sekolah anak-anak terdakwa sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak dapat uang Selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Security Angsana dan terdakwa ngobrol-ngobrol kurang lebih satu setengah jam dengan penjaga Pos Security, lalu terdakwa mendapat informasi dari Security yang bernama ALI mengatakan bahwa korban kalau pulang sekitar jam 22.00 Wib dengan naik ojek, setelah jam 22.00 Wib terdakwa kembali lagi ke rumah korban untuk memastikan apakah korban sudah pulang dan terdakwa memencet bel namun korban tidak ada lalu terdakwa menunggu dan saat terdakwa sedang menunggu korban terdakwa bertemu dengan tetangga korban yaitu saksi CHRISNA SOEMARTOPO, lalu saksi CHRISNA memberitahukan kebiasaan korban pulang dari bepergian, dan terdakwa pun diberi minum oleh saksi CHRISNA, selanjutnya terdakwa pamit lalu terdakwa pergi lagi menuju Pos Security (Jalan Kalpataru Larangan Indah) setelah di Pos Security terdakwa bertemu kembali dengan saksi ALI lalu terdakwapun ngobrol tentang kebiasaan pulang setelah terdakwa ngobrol dengan Security ALI, lalu terdakwa meminjam uang kepada Security ALI sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dengan naik angkutan umum ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa pulang mengantar anaknya sekolah, terdakwa membeli sarung tangan seharga Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) di Apotik belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan SD Rawa Barat Jl. Birah/Blok S Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan lalu terdakwa membeli alat Setrum "ELECTRIC SHOCKING GUN " seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 20.30 \Nib, terdakwa kembali mendatangi rumah korban SUWANTJI dengan tujuan untuk meminjam uang kepada korban SUWANTJI dan dalam perjalanan menuju rumah korban dimana terdakwa bertemu dengan Security ALI dan terdakwa pun langsung membayarkan hutangnya Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan Security ALI rnemberitahukan kepada terdakwa bahwa korban SUWANTJI sudah pulang dari luar kota ; -----
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah korban lalu terdakwa memencet bel kemudian korban membukakan pintu pagar dan terdakwa dipersilahkan masuk, lalu korban membuka pintu rumah utama, setelah pintu dibuka terdakwa dipersilahkan masuk dan pintu ditutup kembali oleh korban, lalu korban mempersilakan duduk di belakang/ruang makan, lalu korban menanyakan tujuan terdakwa datang ke rumah korban, lalu terdakwa mengutarakan niatnya ingin meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta) rupiah untuk keperluan membayar kontrakan rumah, namun korban tidak berkenan dan korban menasehati terdakwa dan terdakwa merasa kalau korban marah, selanjutnya terdakwa ke kamar kecil untuk memakai sarung tangan dan terdakwa mengambil ELECTRIC SHOCKING GUN yang berada didalam tas yang diletakkan oleh terdakwa di ruang TV, lalu terdakwa berjalan menuju korban SUWANTJI , yang saat itu korban SUWANTJI sedang duduk di kursi makan menghadap ke Timur membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung SETRUM lehernya korban SUWANTJI sebelah kanan dari belakang, sehingga korban jatuh kearah belakang dengan kursi yang diduduki korban, namun kursinya dan tubuh korban masih tertahan oleh tubuh terdakwa, kernudian korban dibaringkan ke lantai lalu korban berteriak, lalu terdakwa langsung membekap mulut korban SUWANTJI dengan tangan kanan terdakwa yang sudah memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tangan, setelah lemas lalu korban terdakwa naikan ke dipan/tempat tidur dalam posisi duduk, korban kembali teriak-teriak kemudian terdakwa kembali membekap mulut korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga korban terbaring di tempat tidur dengan posisi kaki kedua-duanya menggantung kearah lantai, lalu terdakwa kembali menduduki tubuh korban dengan posisi tangan terdakwa masih tetap membekap mulut korban, kemudian terdakwa memohon untuk ketiga kalinya untuk meminjam uang, kemudian terdakwa membuka bekapannya, namun korban mau menampar pipi terdakwa dengan tangan kanan korban lalu terdakwa menangkap tangan korban dengan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher korban, setelah korban terlihat lemas lalu terdakwa melepaskan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tubuh korban dan tubuh korban terjatuh duduk di lantai dan badan korban tersender di tempat tidur, kemudian terdakwa mencek denyut nadinya korban bagian tangan kiri, tangan kanan serta denyut nadi bagian leher korban, setelah tidak ada denyut nadi lalu terdakwa langsung pergi ke kamar korban untuk mencari uang valuta asing namun almari pakaian tersebut terkunci sehingga terdakwa mencari kunci di dalam tas korban namun tidak ada sehingga terdakwa mencari alat untuk membuka almari, dan terdakwa menemukan taspen (obeng kecil) dan pisau, namun setelah dibuka dengan menggunakan pisau dimana pisau tersebut bengkok, sehingga terdakwa menggunakan obeng kecil (taspen) dan terdakwa berhasil membuka lemari kemudian terdakwa mencari uang valuta Asing namun tidak ada dan yang ada hanya kotak-kotak kecil tempat perhiasan yang sudah kosong. Selanjutnya terdakwa mencongkel laci yang ada di dalam lemari dengan menggunakan obeng kecil dan diperiksa satu per satu namun tidak menemukan Uang Valuta Asing, setelah itu terdakwa kembali ke ruang TV lalu terdakwa mengambil dompet milik korban dan diperiksa namun hanya ada uang sebanyak Rp. 128.000; (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil HP milik korban Selanjutnya terdakwa kembali ke belakang/ruang dapur untuk menghampiri korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas yang melekat di tangan korban dan 1 (satu) pasang anting-anting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih melekat pada kuping korban, Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban yang sudah tidak bernafas/tidak bernyawa dan saat terdakwa mau keluar kunci pintu menempel di pintu lalu terdakwa mencabut kunci pintu dan terdakwa pun mengunci rumah korban dari luar, lalu kunci rumah korban dibuang kurang iebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban demikian juga sarung tangan yang dipakai oleh terdakwa untuk membekap mulut korban dibuang di depan Masjid besar menuju kearah Jalan Swadaya ; -----

- Setelah terdakwa berhasil mengambil Gelang, anting-anting, uang tunai Rp 128.000; (seratus dua puluh delapan) ribu rupiah berikut 1 (satu) buah HP milik korban terdakwa pulang ke rumahnya di Kalibata Utara dan setelah di dekat mesjid terdakwa berhenti dan sambil menunggu waktu pagi, kemudian pada pukul 06.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah dan menunggu pemilik kontrakan bangun tidur, kemudian terdakwa bertemu dengan pemiiik kontrakan lalu terdakwa utarakan bahwa terdakwa mau membayar uang kontrakannya, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok M SQUARE terdakwa menjual barang berupa : Gelang, anting-anting , berikut 1 (satu) buah HP milik korban SUWANTJI kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan membayar kontrakan rumah kepada pemilik kontrakan, kemudian hari Minggu tanggal 15 April 2012 terdakwa istirahat di rumahnya antara jam 13.00 Wib s/d 16.00 Wib dan terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Ibu ARI (kakak sepupu terdakwa), akan tetapi terdakwa tidak pergi juga ke tempat korban SUWANTJI untuk melayat, dari kejadian tersebut keluarga mencurigai terdakwa, selanjutnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut, setelah diperiksa saksi Security ALI yang menerangkan sebelum korban meninggal ada seseorang menanyakan keberadaan korban, kemudian diadakan pencarian terhadap terdakwa SATRYA dan terdakwa ditemukan di rumah adiknya di jalan Timo Terusan No. 9 Jakarta Selatan dan langsung dibawa ke Polsek Ciledug guna diadakan pengusutan lebih lanjut. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan menghilangkan nyawa korban SUWANJTI, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor P.02/041/IV/2012 tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas pukul kosong dua lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, di Rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----
- Mayat Perempuan, berumur antara tujuh puluh tahun sampai tujuh puluh lima tahun sudah membusuk ini, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada kepala belakang serta luka lecet pada leher kanan dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul ; -----
- Selanjutnya ditemukan juga serapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak serta perdarahan otak. Ditemukan juga patahnya tulang lidah sisi kanan, patahnya tulang iga-iga kanan dan kiri, serta ditemukan juga tanda-tanda mati lemas ;-----
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul dada kepala belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak, kekerasan tumpul pada leher (cekikan) secara tersadar akan mengakibatkan kematian si korban (mati lemas) . Patahnya tulang-tulang iga pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Saat kematian diperkirakan antara pukul dua puluh empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong enam waktu Indonesia Barat yaitu tanggal empat belas April tahun dua ribu dua belas.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP;** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Dia terdakwa SATRYA UTAMA Bin SOETYOSO, pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang atau setidaknya di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa datang ke rumah korban SUWANTJI SISWORAHRDJO yang beralamat di Jln. Kalpataru No. 28 Rt. 005/07 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang, namun korban tidak ada di rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah saudaranya yang dekat dengan rumah korban bernama SINTA, akan tetapi SINTA pun tidak ada di rumah lalu terdakwa pergi lagi ke rumah saudaranya yang bernama RAMA, lalu terdakwa mengutarakan niatnya untuk memohon pertolongan untuk meminta uang makan dan ongkos untuk berangkat sekolah anak-anak terdakwa sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak dapat uang Selanjutnya terdakwa pergi ke Pos Security Angsana dan terdakwa ngobrol-ngobrol kurang lebih satu setengah jam dengan penjaga Pos Security, lalu terdakwa mendapat informasi dari Security yang bernama ALI mengatakan bahwa korban kalau pulang sekitar jam 22.00 Wib dengan naik ojeg, setelah jam 22.00 Wib terdakwa kembali lagi ke rumah korban untuk memastikan apakah korban sudah pulang dan terdakwa memencet bel namun korban tidak ada lalu terdakwa menunggu dan saat terdakwa sedang menunggu korban terdakwa bertemu dengan tetangga korban yaitu saksi CHRISNA SOEMARTOPO, lalu saksi CHRISNA memberitahukan kebiasaan korban pulang dari bepergian, dan terdakwa pun diberi minum oleh saksi CHRISNA, selanjutnya terdakwa pamit lalu terdakwa pergi lagi menuju Pos Security (Jalan Kalpataru Larangan Indah) setelah di Pos Security terdakwa bertemu kembali dengan saksi ALI lalu terdakwapun ngobrol tentang kebiasaan pulang setelah terdakwa ngobrol dengan Security ALI, lalu terdakwa meminjam uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security ALI sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dengan naik angkutan umum ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa pulang mengantar anaknya sekolah, terdakwa membeli sarung tangan seharga Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) di Apotik belakang sekolahan SD Rawa Barat Jl. Birah/Blok S Jakarat Selatan. Kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan lalu terdakwa membeli alat Setrum "ELECTRIC SHOCKING GUN " seharga Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah korban SUWANTJI dengan tujuan untuk meminjam uang kepada korban SUWANTJI dan dalam perjalanan menuju rumah korban dimana terdakwa bertemu dengan Security ALI dan terdakwa pun langsung membayarkan hutangnya Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan Security ALI nmemberitahukan kepada terdakwa bahwa korban SUWANTJI sudah pulang dari luar kota ;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah korban lalu terdakwa memencet bel kemudian korban membukakan pintu pagar dan terdakwa dipersilahkan masuk, lalu korban membuka pintu rumah utama, setelah pintu dibuka terdakwa dipersilahkan masuk dan pintu ditutup kembali oleh korban, lalu korban mempersilakan duduk di belakang/ruang makan, lalu korban menanyakan tujuan terdakwa datang ke rumah korban, lalu terdakwa mengutarakan niatnya ingin meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membayar kontrakan rumah, namun korban tidak berkenan dan korban menasehati terdakwa dan terdakwa merasa kalau korban marah, selanjutnya terdakwa ke kamar kecil untuk memakai sarung tangan dan terdakwa mengambil ELECTRIC SHOCKING GUN yang berada didalam tas yang diletakkan oleh terdakwa di ruang TV, lalu terdakwa berjalan menuju korban SUWANTJI , yang saat itu korban SUWANTJI sedang duduk di kursi makan menghadap ke Timur membelakangi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung SETRUM lehernya korban SUWANTJI sebelah kanan dari belakang, sehingga korban jatuh kearah belakang dengan kursi yang diduduki korban, namun kursinya dan tubuh korban masih tertahan oleh tubuh terdakwa, kemudian korban dibaringkan ke lantai lalu korban berteriak, lalu terdakwa langsung membekap mulut korban SUWANTJI dengan tangan kanan terdakwa yang sudah memakai sarung tangan, setelah lemas lalu korban terdakwa naikkan ke dipan/ tempat tidur dalam posisi duduk, korban kembali teriak-teriak kemudian terdakwa kembali membekap mulut korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga korban terbaring di tempat tidur dengan posisi kaki kedua-duanya menggantung kearah lantai, lalu terdakwa kembali menduduki tubuh korban dengan posisi tangan terdakwa masih tetap membekap mulut korban, kemudian terdakwa memohon untuk ketiga kalinya untuk meminjam uang. kemudian terdakwa membuka bekapannya, namun korban mau menampar pipi terdakwa dengan tangan kanan korban lalu terdakwa menangkap tangan korban dengan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher korban, setelah korban terlihat lemas lalu terdakwa melepaskan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tubuh korban dan tubuh korban terjatuh duduk di lantai dan badan korban tersender di tempat tidur, kemudian terdakwa mencek denyut nadinya korban bagian tangan kiri, tangan kanan serta denyut nadi bagian leher korban, setelah tidak ada denyut nadi lalu terdakwa langsung pergi ke kamar korban untuk mencari uang valuta asing namun almari pakaian tersebut terkunci sehingga terdakwa mencari kunci di dalam tas korban namun tidak ada sehingga terdakwa mencari alat untuk membuka almari, dan terdakwa menemukan taspen (obeng kecil) dan pisau, namun setelah dibuka dengan menggunakan pisau dimana pisau tersebut bengkok, sehingga terdakwa menggunakan obeng kecil (taspen) dan terdakwa berhasil membuka lemari kemudian terdakwa mencari uang valuta Asing namun tidak ada dan yang ada hanya kotak-kotak kecil tempat perhiasan yang sudah kosong. Selanjutnya terdakwa mencongkel laci yang ada di dalam lemari dengan menggunakan obeng kecil dan diperiksa satu per satu namun tidak menemukan Uang Valuta Asing, setelah itu terdakwa kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang TV lalu terdakwa mengambil dompet milik korban dan diperiksa namun hanya ada uang sebanyak Rp. 128.000; (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil HP milik korban Selanjutnya terdakwa kembali ke belakang/ruang dapur untuk menghampiri korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gelang Emas yang melekat di tangan korban dan 1 (satu) pasang anting-anting yang masih melekat pada kuping korban, Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban yang sudah tidak bernafas/tidak bernyawa dan saat terdakwa mau keluar kunci pintu menempel di pintu lalu terdakwa mencabut kunci pintu dan terdakwa pun mengunci rumah korban dari luar, lalu kunci rumah korban dibuang kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah korban demikian juga sarung tangan yang dipakai oleh terdakwa untuk membekap mulut korban dibuang di depan Masjid besar menuju kearah Jalan Swadaya ; -----

- Setelah terdakwa berhasil mengambil Gelang, anting-anting, uang tunai Rp 128.000; (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) berikut 1 (satu) buah HP milik korban terdakwa pulang ke rumahnya di Kalibata Utara dan setelah di dekat mesjid terdakwa berhenti dan sambil menunggu waktu pagi, kemudian pada pukul 06.30 Wib, terdakwa pulang ke rumah dan menunggu pemilik kontrakan bangun tidur, kemudian terdakwa bertemu dengan pemilik kontrakan lalu terdakwa utarakan bahwa terdakwa mau membayar uang kontrakannya, selanjutnya terdakwa pergi ke Blok M SQUARE terdakwa menjual barang berupa : Gelang, anting-anting , berikut 1 (satu) buah HP milik korban SUWANTJI kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan membayar kontrakan rumah kepada pemilik kontrakan, kemudian hari Minggu tanggal 15 April 2012 terdakwa istirahat di rumahnya antara jam 13.00 Wib s/d 16.00 Wib dan terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Ibu ARI (kakak sepupu terdakwa), akan tetapi terdakwa tidak pergi juga ke tempat korban SUWANTJI untuk melayat, dari kejadian tersebut keluarga mencurigai terdakwa, selanjutnya pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut, setelah diperiksa saksi Security ALI yang menerangkan sebelum korban meninggal ada seseorang menanyakan keberadaan korban, kemudian diadakan pencarian terhadap terdakwa SATRYA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditemukan di rumah adiknya di jalan Timo Terusan No. 9 Jakarta Selatan dan langsung dibawa ke Polsek Ciledug guna diadakan pengusutan lebih lanjut. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan menghilangkan nyawa korban SUWANTJI, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor P.02/041/IV/2012 tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas pukul kosong dua lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, di Rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Mayat Perempuan, berumur antara tujuh puluh tahun sampai tujuh puluh lima tahun sudah membusuk ini, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada kepala belakang serta luka lecet pada leher kanan dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul ; -----
- Selanjutnya ditemukan juga serapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak serta perdarahan otak. Ditemukan juga patahnya tulang lidah sisi kanan, patahnya tulang iga-iga kanan dan kiri, serta ditemukan juga tanda-tanda mati lemas ; -----
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul dada kepala belakang sehingga menimbulkan perdarahan otak, kekerasan tumpul pada leher (cekikan) secara tersadar akan mengakibatkan kematian si korban (mati lemas) . Patahnya tulang-tulang iga pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Saat kematian diperkirakan antara pukul dua puluh empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong enam waktu Indonesia Barat yaitu tanggal empat belas April tahun dua ribu dua belas ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP ; -----**



III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 15 Oktober 2012,
No.Reg.Perkara : PDM-326/TNG/10/2012, yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SATRYA UTAMA BIN SOETYOSO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum** " sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP (Pasal Kesatu Subsidair) ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRYA UTAMA BIN SOETYOSO** dengan pidana penjara selama : **18 (Delapan belas) Tahun** potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di Tahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut
 - 1 (satu) buah electric shocking Gun berikut chargernya
 - 1 (satu) bilah pisau dapur 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 9300 warna silver (communicator)
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat LV

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Ibu. Liberty.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah). ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 1664/Pid.B/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia terdakwa **SATRYA UTAMA bin SOETYOSO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian yang didahului,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan mati ”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRYA UTAMA bin SOETYOSO** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna Hijau Lumut,
- 1 (satu) Electric Shocking Gun berikut chargernya,
- 1 (satu) bilah pisau dapur,
- 1 (satu) buah obeng,

dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 9300 warna Silver (Communicator),
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam,
- 1 (satu) buah dompet wanita warna Coklat LV,

dikembalikan kepada keluarga korban yaitu ibu LIBERTY.

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

- V. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 103/Akta.Pid/2012/PN.TNG. Jo 1664/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2012 Nomor 1664/Pid.B/2012/PN.TNG.
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada
tanggal 22 Nopember 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27
Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 29 Nopember 2012, Memori Banding mana
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal
03 Desember 2012 secara patut dan
saksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
04 Desember 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim
ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 05 Desember
2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat -
syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya
mengemukakan pada pokoknya bahwa telah jelas secara nyata Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara Nomor : 1664/Pid.B/
2012/PN.TNG tanggal 19 November 2012 terlalu ringan sehingga tidak sesuai
dengan rasa keadilan ditengah – tengah masyarakat juga tidak memenuhi
ketentuan Undang – Undang, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SATRYA UTAMA BIN SOETYOSO** bersalah
melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang diikuti, disertai atau
didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum " sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP (Pasal Kesatu Subsidair) ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRYA UTAMA BIN SOETYOSO** dengan pidana penjara selama : **18 (Delapan belas) Tahun** potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di Tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau lumut
- 1 (satu) buah electric shocking Gun berikut chargernya
- 1 (satu) bilah pisau dapur 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 9300 warna silver (communicator)
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat LV .

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Ibu. Liberty. Menetapkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal – hal baru karena keberatan – keberatan yang diuraikan didalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah dikemukakan didalam tuntutan Penuntut Umum dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Nopember 2012 Nomor :1664/Pid.B/2012/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka berdasar Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan , akan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19
Nopember 2012 Nomor : 1664/Pid.B/2012/PN.TNG. yang
dimohonkan banding tersebut ; -----
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2013**,
oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku
Ketua Majelis, dengan **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**, dan **H. SYAMSUL ALI,
SH. MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Banten tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 21/PEN.PID/2013/PT.BTN., untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Panitera Pengganti **ITAIDA LAMTIUR P. SH.**, tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

Ttd.,

Ttd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. WIDIONO, SH. MBA. MH.,

TEWA MADON, SH.

Tt d.,

H. SYAMSUL ALI, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.,

ITAIDA LAMTIUR P. SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)